

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN**

**HIPOTESIS PENELITIAN**

**2.1 Kajian Pustaka**

Kajian bab pustaka ini, dikemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian.

**2.1.1 Pengertian Auditing**

Kegiatan audit atau auditing bagi perusahaan merupakan hal yang cukup penting karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Adapun pengertian audit adalah sebagai berikut:

Menurut Soekrisno Agoes (2012:4):

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut Konrath (2002) dalam Soekrisno Agoes (2012:2):

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Mulyadi (2010: 19) pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Pada dasarnya tujuan umum audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.

### **2.1.2 Jenis-jenis Auditing**

Menurut Sukrisno Agoes (2014:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang

ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Electronic Data Processing* (EDP).

Terdapat tiga jenis audit menurut Arens dkk dengan alih bahasa Amir Abadi Jusuf (2012:16) yaitu sebagai berikut:

1. “Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap kegiatan dari prosedur dan metode organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak diaudit telah mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

### 3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.”

Menurut Halim (2003) dalam Ratna Ningsih (2014:9) tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum yang bersifat eksplisit maupun implisit. Asersi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- “1. Keberadaan atau Keterjadian (*existence or occurrence*)
2. Kelengkapan (*completeness*)
3. Hak dan Kewajiban (*right and obligation*)
4. Penilaian atau Pengalokasian (*valuation or allocation*)
5. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)”.

Beberapa pendapat para ahli tersebut memberikan batasan-batasan yang cukup jelas bagi auditor fungsional dalam bekerja. Dari awal auditor fungsional dapat menentukan jenis audit apa yang akan dilaksanakan kemudian hari, sehingga

lebih terarah dalam pelaksanaan perencanaan dan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dengan demikian diharapkan hasil audit dari auditor fungsional berdaya guna dan sesuai dengan harapan pemberi tugas.

Pada dasarnya tujuan umum audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.

### **2.1.3 Profesi Akuntan**

Randal J. Elder, Mark S Beasley, dan Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2012:19) auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis, yaitu :

1. Auditor independen (Akuntan publik)
2. Auditor pemerintah
3. Auditor pajak
4. Auditor internal

Adapun penjelasan dari jenis-jenis auditor menurut Arens et.al adalah sebagai berikut:

1. Auditor independen (Akuntan publik)

Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang

dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya pengguna laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. KAP seringkali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

## 2. Auditor pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen–departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah, Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementriannya.

## 3. Auditor pajak

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib

untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

#### 4. Auditor internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih adanya hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antar auditor internal dan KAP.

Sedangkan Menurut Sawyer's yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:455) menyatakan bahwa:

“Jenis-jenis auditor pada umumnya dibagi kedalam dua klasifikasi, yaitu auditor eksternal dan auditor internal, dimana keduanya berbeda.”

Adapun penjelasan dari pernyataan diatas adalah bahwa auditor eksternal dan auditor internal memiliki sasaran, pertanggungjawaban, dan kualifikasi yang berbeda, serta tugas dalam aktivitas yang berbeda pula. perbedaan audit internal dan audit eksternal menurut Sawyers (2009:8) yang diterjemahkan oleh Desi Adhariani adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

## Perbedaan Auditor Eksternal dan Auditor Internal

Auditor Internal	Auditor Eksternal
Merupakan karyawan perusahaan atau bisa saja merupakan entitas independen .	Merupakan orang yang independen di luar perusahaan.
Melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan.	Melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan.
Fokus pada kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi	Fokus pada ketepatan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan .
Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah.	Langsung berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum, namun akan memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan secara material.
Independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menghadapi kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen.	Independen terhadap manajemen dan dewan direksi dalam kenyataan maupun secara mental
Menelaah aktifitas secara terus-menerus	Menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik, biasanya sekali setahun

## 2.1.4 Auditor Internal

### 2.1.4.1 Definisi Audit Internal

Pengertian audit internal pada saat ini tentunya telah banyak mengalami perkembangan dari pengertian pada awal berkembangnya profesi audit internal. Beberapa organisasi dan para ahli memiliki definisi audit internal masing-masing. Meskipun demikian dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi tersebut tidak jauh berbeda dan memiliki maksud dan tujuan yang hampir sama.

*Institute of Internal Auditing (IIA)* dalam Ardeno Kurniawan (2012:7) menyatakan bahwa :

“Audit internal adalah aktivitas penjaminan yang independen dan objektif serta jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal akan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan terjadwal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan pengendalian”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:204):

“Internal audit (pemeriksaan internal) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2006:11), internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Auditor internal yang handal diharapkan dapat mengambil langkah untuk mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan mengungkapkannya dalam temuan audit.

Berdasarkan definisi audit internal yang dikemukakan di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa dengan cara memeriksa dan menilai efektivitas kegiatan unit lain untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Auditor internal merupakan orang yang dipercaya oleh suatu perusahaan untuk menelaah efisiensi dan efektivitas operasi, kepatuhan, serta kecukupan dan efektivitas kontrol internal di perusahaan secara keseluruhan.

Auditor internal merupakan orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang tugasnya adalah untuk melaksanakan tugas auditnya. Para ahli telah mendefinisikan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan auditor internal dan siapa yang disebut auditor internal itu. Berikut adalah pendapat dari beberapa para ahli yang penulis sampaikan untuk memperjelas pengertian auditor internal. Auditor internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang bertugas melakukan aktivitas pemeriksaan.

Menurut Mulyadi (2010:29) definisi auditor internal adalah sebagai berikut:

“Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.”

Auditor internal menurut Henry Simamora (2007:17) adalah sebagai berikut:

“Auditor internal merupakan pegawai organisasi tempat mereka bekerja menjadi subjek terhadap hambatan yang melekat pada hubungan majikan-karyawan”.

Dari penjelasan Abdul Halim di atas, maka dapat diketahui bahwa auditor internal adalah karyawan dalam perusahaan yang berada pada suatu bagian yang tugasnya adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap organisasi itu.

Dari pengertian-pengertian di atas akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor internal adalah orang yang ditugaskan baik itu oleh perusahaan, lembaga pemerintahan, atau entitas nirlaba untuk melaksanakan pemeriksaan (audit). Dimana seperti yang telah disampaikan pada tabel 2.1 bahwa auditor internal ini bertanggungjawab untuk membantu manajemen perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

#### **2.1.4.2 Perkembangan Auditor Internal**

Seperti diungkapkan Sawyers, profesi internal auditing baru berkembang pada tahun 1941 dengan berdirinya *The Institute of Internal Auditors*. Di Indonesia organisasi dan pendidikan internal auditing baru muncul sekitar tahun 1980-an, dengan dibentuknya Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) BUMN/BUMD di Selabintana Sukabumi pada tanggal 12 Desember 1985.

Yayasan Pendidikan Internal Audit berdiri di Jakarta pada tanggal 17 April 1995. FKSPI BUMN/BUMD ini, meskipun belum termasuk auditor internal badan usaha milik swasta, diharapkan dijadikan sebagai perintis berdirinya organisasi profesi internal auditing di Indonesia dan dinamakan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII).

Lahirnya unit audit internal, khususnya SPI BUMN/BUMD, tidak terlepas dari peran BPKP. Peranan BPKP dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan, khususnya internal auditing di Indonesia cukup dominan.

Di samping memberikan pembinaan dan pendidikan bidang internal auditing, tanggal 24 Desember 1985 BPKP mengeluarkan Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD. Norma ini meliputi norma umum, norma pelaksanaan, norma pelaporan dan norma tindak lanjut. (Hiro 2006:7).

Kebangkitan internal auditor di Indonesia, khususnya auditor BUMN/BUMD terjadi pada saat pemerintah mengeluarkan PP No.3 Tahun 1983 yang mewajibkan semua BUMN/BUMD untuk membentuk auditor internal pada perusahaan masing-masing. Auditor internal di BUMN/BUMD yang disebut sebagai Satuan Pengawasan Intern (SPI) berkembang maju dan semakin profesional terutama setelah mereka berhimpun dalam satu wadah yang bernama Forum Komunikasi Pengawas Intern (FKSPI).

BPKP dan FKSPI kemudian membentuk suatu lembaga, yang diberi nama Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), untuk mengembangkan lebih lanjut kompetensi dan profesionalisme internal auditor di Indonesia, utamanya SPI BUMN/BUMD.

Tujuan utama pembentukan YPIA adalah untuk membina dan meningkatkan kualitas auditor internal sampai ke tingkat standar Internasional. Sertifikat pelatihan audit internal yang bermuara pada sertifikat QIA dan

pendidikan profesi berkelanjutan (PPL) merupakan wujud nyata dari upaya peningkatan profesionalisme auditor internal Indonesia. (YPIA. 2008:5).

#### **2.1.4.3 Pelaksanaan Audit Internal**

Audit internal yang dilakukan oleh aparat fungsional di lingkungan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) disebut dengan Satuan Pengawasan Intern. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Undang-undang RI No.19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 67-69:

“Satuan Pengawasan Intern adalah suatu badan yang bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional Persero serta penilaian pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya pada Persero yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikan.”

Keberadaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada BUMN di Indonesia berdasarkan PP No.3 Tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan BUMN bagian keempat pasal 45 dan UU No.19 Tahun 2003 pasal 67 bahwa setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Satuan Pengawasan Internal (SPI) memiliki tugas membantu memberikan saran pemikiran kepada direksi dalam menjalankan pengawasan kegiatan operasi perusahaan, mencakup penggunaan sumber daya operasional serta sistem dan prosedur perusahaan.

Ketentuan perundang-undangan yang mendukung eksistensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN sudah cukup memadai. Di dalam Undang-undang 19/2003 mengenai BUMN sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP 45/2005 perihal Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, diatur mengenai eksistensi, tugas dan tanggung jawab, serta pelaporan SPI sebagai berikut:

1. Pada setiap BUMN dibentuk SPI yang dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. SPI bertugas: (a) membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya; (b) memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama; dan (3) memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
3. Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Direksi. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.
4. Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau, hasil pelaksanaan tugas SPI.

Bila dirunut ke belakang, pokok-pokok kebijakan semacam itu bahkan telah ada sejak PP 3/1983 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Perseroan (Persero). Namun pengaturan *high-level* seperti itu tentu masih terlalu global bagi praktik audit internal di lingkungan BUMN, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan Menteri untuk lebih meningkatkan peran SPI. (Setyo Wibowo:2010)

Satuan Pengawasan Internal (SPI) juga dapat memberikan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi pengolahan unit usaha yang disajikan dalam bentuk laporan audit. Laporan hasil audit harus disertai rekomendasi perbaikan yang berguna untuk memberikan keyakinan bagi manajemen dalam mempertimbangkan tindakan korektif.

Tindak lanjut rekomendasi SPI sangat diperlukan agar perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan dapat terwujud. SPI merupakan komponen penting dalam *governance structure*, maka SPI diharapkan dapat melaksanakan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian *fraud*. Pentingnya peran SPI yang dapat memberikan kontribusi yang positif pada keberhasilan pengelolaan BUMN.

Fungsi audit internal pada Badan Usaha Milik Swasta menggunakan istilah Auditor Internal sedangkan pada Badan Usaha Milik Negara audit internal menggunakan istilah Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Namun Menurut Zarkasy (2008:103) pada dasarnya peran internal audit pada BUMN/BUMD dan BUMS adalah sama yaitu berfungsi dan bertugas membantu direksi: (1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan; (2) memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko; (3) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan, dan (4) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan mengenai penggunaan istilah pada pelaksana audit internal di lingkungan BUMN/BUMD dan di lingkungan Badan Usaha Milik Swasta. Namun pada dasarnya memiliki peran yang sama, yaitu membantu direksi melakukan evaluasi terhadap program perusahaan agar tujuan perusahaan berjalan dengan efektif.

#### **2.1.4.4 Standar profesi Auditor Internal**

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi dan memiliki standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal. Sehubungan dengan hal tersebut, Konsorium Organisasi Profesi Auditor Internal menerbitkan Standar Profesi Auditor Internal (SPAI).

Standar Profesi Auditor Internal ini merupakan awal dari serangkaian Pedoman Praktek Audit Internal (PPAI), yang diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi internal auditor yang menjalankan fungsinya secara profesional. Keseluruhan pedoman praktik audit internal terdiri atas:

1. Definisi audit internal
2. Kode etik profesi audit internal
3. Standar profesi audit internal
4. Berbagai saran penerapan

Definisi, kode etik dan standar merupakan pedoman utama yang penting bagi pelaksanaan praktik audit yang profesional dan sifatnya wajib untuk dipatuhi. SPAI terdiri atas standar atribut, standar kinerja dan standar implementasi. Standar atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu dan pihak-pihak yang melakukan audit internal. Dan standar implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu (Konsorsium (2004)

#### **2.1.4.5 Tanggung Jawab dan Kewenangan Auditor Internal**

Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2008:9) mengemukakan bahwa tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *Charter Audit Internal*, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2003:322), menyatakan secara terperinci mengenai tanggung jawab audit internal sebagai berikut:

“Audit internal bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis dan evaluasi, memberi keyakinan dan rekomendasi, menginformasikan kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut. Audit internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”.

Menurut Sawyer *et.al.*, yang diterjemaahkan oleh Ali A. (2006:83):

“Auditor internal bisa membantu manajemen dengan mengevaluasi sistem pengendalian dan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern. Tetapi harus diingat bahwa auditor internal membantu manajemen, bukan berperan sebagai manajer itu sendiri”.

Sawyer *et.al.*, yang diterjemaahkan oleh Ali A. (2006:207) juga mengungkapkan bahwa auditor internal harus bertanggung jawab untuk merencanakan penugasan audit.

Perencanaan harus didokumentasikan dan harus mencakup:

- 1) Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan
- 2) Perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang akan diaudit.
- 3) Penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit.
- 4) Komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan.
- 5) Pelaksanaan. Jika layak, survei lapangan untuk mengenal lebih dekat aktivitas dan kontrol yang akan diaudit, untuk mengidentifikasi hal-hal yang akan ditekankan dalam audit, dan untuk mengundang komentardan saran dari klien.
- 6) Penulisan program audit.
- 7) Penentuan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil audit akan dikomunikasikan.
- 8) Perolehan pengesahan rencana kerja audit”.

Dari uraian di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa wewenang audit internal adalah memberikan saran-saran kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab dengan cara yang sesuai dengan kode etik yang berlaku agar tujuan organisasi tercapai. Sedangkan tanggung jawab audit internal adalah untuk memperoleh persetujuan dari top manajemen dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk bagian audit internal, menegaskan bahwa bagian audit internal tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka periksa.

#### **2.1.4.6 Ruang Lingkup Tugas Audit Internal**

Semakin kompleksnya dunia usaha, maka keberadaan audit internal terasa semakin penting. Demikian pula manajemen perlu mendelegasikan wewenang pada bawahannya karena manajemen tidak akan dapat menangani setiap kegiatan operasi yang berlangsung. Agar pendelegasian wewenang berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu alat yang dapat membantu manajemen dalam hal fungsi pengawasan dan pengendalian.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2015:148) ruang lingkup tugas audit internal adalah sebagai berikut:

“Ruang lingkup pemeriksaan internal harus mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya”.

Ruang lingkup audit internal menurut *The Institute of Internal Auditors* mencakup pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengevaluasi dan

meningkatkan kecukupan atau kememadaian dan keefektifan manajemen resiko, pengendalian, pengelolaan organisasi serta kualitas dari kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi.

Sedangkan menurut Standar 2100 YPIA (2008:13) lingkup penugasan audit internal adalah fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan *governance* dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

Adapun ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:99) adalah sebagai berikut:

- „ 1. *Me-review* keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi financial dan operasional serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. *Me-review* berbagai sistem yang telah diterapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. *Me-review* berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya
5. *Me-review* berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai yang direncanakan”.

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa ruang lingkup audit internal penting untuk diperhatikan karena mencakup kegiatan yang harus dilakukan oleh internal auditor yang mencakup:

1. Keandalan dan kebutuhan informasi
2. Ketatan atas kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan serta kontrak
3. Perlindungan terhadap harta benda
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien
5. Peningkatan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaan
6. Pencapaian tujuan perusahaan.

Dapat diinterpretasikan pula bahwa ruang lingkup fungsi audit internal luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan keinginan manajemen. Dapat diketahui bahwa sebagian besar audit bertugas untuk menentukan, memverifikasi atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir atau mengevaluasi pengendalian dan operasi yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen.

#### **2.1.4.7 Tujuan Audit Internal**

Tujuan aktivitas audit internal ditentukan oleh Standar Profesi Audit Internal, Dewan dan Manajemen. Sebagai orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal mengawasi kegiatan operasional maupun finansial maka sudah sepantasnya apabila orang yang berada dalam jajaran departemen audit ini merupakan profesional yang benar-benar memiliki kemampuan yang memadai.

Auditor internal mendukung usaha manajemen untuk menciptakan sebuah budaya kerja yang beretika, jujur dan berintegritas. Auditor internal membantu manajemen dengan mengevaluasi pengendalian internal yang digunakan untuk menemukan atau memperkecil tindakan kecurangan (*fraud*) mengevaluasi risiko *fraud* dan ikut terlibat dalam melakukan investigasi *fraud*. (Hery, 2013:52).

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI:81) menyatakan bahwa:

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan dalam *charter* audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan Dewan pengawas Organisasi”.

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) tujuan pemeriksaan internal adalah

“Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”.

Menurut Hery (2013:73) keseluruhan tujuan pemeriksaan internal adalah

“Untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan/hal-hal yang diperiksa”.

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa.

Adapun tujuan pemeriksaan intern menurut Rob Rider (2002:30) dalam Nur

Azizah (2014) sebagai berikut:

1. Untuk menilai kinerja (*performance*) dari manajemen dan berbagai fungsi perusahaan
2. Untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis
3. Untuk menilai efektivitas perusahaan dalam tujuan yang ditetapkan oleh manajemen
4. Memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam struktur pengendalian intern dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektivitas kegiatan operasi perusahaan”.

Selain itu, tujuan internal audit mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. Tujuan-tujuan audit internal akan tercapai apabila auditor berfungsi dengan baik, dimana auditor internal harus mengetahui dan memahami wewenang, tugas dan tanggung jawab secara jelas.

Tujuan Utama pemeriksaan intern adalah untuk meyakinkan:

1. Keandalan informasi
2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan
3. Perlindungan terhadap harta.
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien.
5. Pencapaian tujuan.

Untuk mencapai keseluruhan tujuan ini, maka audit internal harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut :

- 1) Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.

- 2) Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
- 4) Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang oleh perusahaan.
- 5) Menilai prestasi kerja para pejabat/ pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan intern meliputi:

1. Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya.
2. Memberikan jaminan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan.
3. Memberikan penilaian saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya
4. Mencapai tujuan dengan cara etis.

#### **2.1.4.8 Kode Etik profesi Audit Internal**

Seperti yang telah ditetapkan dalam Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004:11), isi dari kode etik profesi audit internal ini adalah sebagai berikut:

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap oganisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.

3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.
5. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat, atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesional yang dimilikinya.
6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.
8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapat keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan”.

Berdasarkan uraian Kode Etik di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa Kode Etik ini memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktik audit internal. Oleh karena itu, auditor internal wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.1.5 Profesionalisme Auditor Internal

### 2.1.5.1 Definisi Profesionalisme

Profesionalisme merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Profesionalisme juga merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan perusahaan. Sikap profesionalisme yang baik dari seorang auditor internal akan meningkatkan mental dirinya dalam melaksanakan pekerjaannya.

Menurut Arens, *et al* (2012:129) mengemukakan bahwa profesionalisme auditor adalah:

*“Professional means a responsibility for conduct that extend beyond satisfying individual responsibilities and beyond the requirements of our society’s laws and regulations.”*

Artinya:

“Profesional berarti tanggung jawab atas perilaku yang melampaui tanggung jawab individual yang melampaui dan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan masyarakat kita.”

Menurut Rahma (2012) dalam Kompiang (2013), profesionalisme auditor internal adalah:

“Profesionalisme adalah sikap tanggungjawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan keikhlasan hatinya sebagai seorang auditor.”

Sedangkan menurut Napoca (2012) mengartikan professional adalah sebagai berikut:

*“The application of a professional reasoning which starts from well defined principles offers a bigger liberty to the auditors, which means to apply their experience, knowledge, abilities acquired in time, while constraining the activity in a set of strict rules which entangles the perspective of a diversified approach, even interdisciplinary, of the problem the professional face.”*

Artinya:

"Penerapan penalaran profesional yang dibintangi dari prinsip-prinsip yang terdefinisi dengan baik memberikan kebebasan yang lebih besar kepada auditor, yang berarti menerapkan pengalaman, pengetahuan, kemampuan yang diperoleh pada waktunya, sekaligus membatasi aktivitas dalam serangkaian peraturan ketat yang melibatkan perspektif Pendekatan yang beragam, bahkan interdisipliner, tentang masalah wajah profesional. "

Menurut Hiro Tugiman (2014:119) definisi profesionalisme, yaitu:

“Profesionalisme merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan sikap seseorang yang melakukan pekerjaannya secara profesional. Seorang auditor internal yang profesional mampu bekerja tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak untuk mengerjakan tugasnya dan mampu menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien.

#### **2.1.5.2 Standar Profesionalisme Auditor Internal**

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Secara umum profesional auditor internal mengakui tanggung jawabnya terhadap perusahaan (Asikin, 2006). Profesionalisme adalah sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Seorang auditor bisa dikatakan profesional

apabila telah memenuhi dan mematuhi Standards Professional Practice Internal Auditing yang telah ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* dalam Effendi (2006), antara lain:

- a. Standar atribut, yang meliputi: otoritas, dan tanggung jawab, independensi dan objektivitas, kemahiran profesional dan perhatian profesional yang harus diberikan, dan program perbaikan dan penjaminan kualitas.
- b. Standar kinerja, yang meliputi: mengatur aktivitas internal auditor, sifat pekerjaan, keterlibatan perencanaan, melakukan keterlibatan, komunikasi hasil, pemantauan kemajuan dan penerimaan manajemen risiko.

Saat ini keberadaan auditor internal yang efektif mampu menawarkan rekomendasi yang baik dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan resiko dan pengendalian manajemen. Auditor internal yang telah bersertifikat QIA maupun CIA mempunyai kemampuan lebih dalam mengevaluasi dan pengendalian internal. Sertifikasi QIA (*Qualified Internal Auditor*) merupakan perolehan gelar kualifikasi dalam bidang auditing yang merupakan simbol profesionalisme dan merupakan pengakuan bahwa pemakai gelar tersebut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan kualifikasi internal auditor kelas dunia, atau CIA (*Certified Internal Auditor*) merupakan satu-satunya sertifikasi bidang audit internal yang di akui secara internasional.

Sikap profesionalisme harus menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam buku Standar Profesional Audit Internal oleh Hiro Tugiman dikatakan bahwa kegiatan audit internal dilaksanakan dalam berbagai lingkungan yang berbeda, ketentuan dan kebiasaan yang tidak sama akan mempengaruhi

pelaksanaan audit internal setiap perusahaan, oleh karena itu penerapan suatu standar profesi sangat penting.

Menurut Hiro Tugiman (2011:16) Standar Profesional Audit Internal meliputi:

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan Audit Internal
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen bagian audit internal

Adapun penjelasan dari setiap Standar Profesional Audit Internal tersebut adalah :

### **1) Independensi**

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit. Dalam melaksanakan kegiatannya auditor internal harus bertindak secara objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh internal auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Dengan adanya independensi dan objektivitas, pelaksanaan audit internal dapat dijalankan dengan efektif dan hasil audit akan objektif, seperti yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2011; 20) adalah sebagai berikut:

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Independensi dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektifitas, berikut dijelaskan lebih lanjut mengenai status organisasi dan sikap objektif yaitu:

1. Status Organisasi, status organisasi audit internal harus memadai sehingga memungkinkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta harus mendapatkan dukungan dan persetujuan dari puncak pimpinan.
2. Objektivitas, Objektivitas adalah bahwa seorang auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus mempertahankan sikap mental yang independen dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan penilaian profesional yang objektif.

## 2) Kemampuan Profesional

Seorang auditor internal harus mencerminkan keahlian dan kemampuan profesional. Kemampuan profesional menurut Hiro Tugiman (2011: 27) adalah :

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Menurut Hiro Tugiman (2011: 16) kemampuan profesional auditor internal meliputi :

1. Unit Audit Internal
  - a) Personalia : harus memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang pendidikan internal auditor yang akan ditugaskan
  - b) Pengawasan : unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal diawasi dengan baik.
2. Auditor Internal
  - a) Kesesuaian dengan standar profesi : pemeriksa internal harus mematuhi standar profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan
  - b) Pengetahuan dan kecakapan : pemeriksa internal harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan

- c) Hubungan antar manusia berkelanjutan : pemeriksa internal harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif
- d) Pendidikan berkelanjutan : pemeriksa internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan
- e) profesional : pemeriksa internal harus bertindak dengan ketelitian profesional yang seharusnya.  
Jadi bagian audit internal haruslah memiliki pengetahuan dan keahlian yang

penting bagi pelaksanaan praktik profesi di dalam organisasi yang mencakup sifat-sifat kemampuan dalam menerapkan standar pemeriksaan, prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan.

### **3) Lingkup Pekerjaan Audit Internal**

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan (Hiro Tugiman, 2011: 41) yang mengandung arti bahwa :

1. Keandalan informasi : pemeriksa internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi.
2. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati.
3. Perlindungan terhadap harta : Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam kerugian atau kehilangan.
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomi dan efisien : pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.
5. Pencapaian tujuan : pemeriksa internal menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang diserahkan serta memberi rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi operasi.

Jadi di dalam ruang lingkup audit internal, auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan

dan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan berjalan efektif serta efisien sesuai dengan yang telah disepakati.

#### **4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan**

Pelaksanaan pemeriksaan audit yang telah di dukung dan disetujui oleh manajemen merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi para pelaksana pemeriksa. Empat langkah kerja Pelaksanaan pemeriksaan menurut Hiro Tugiman (2011: 18) yaitu :

1. Perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit.
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.
3. Penyampaian hasil pemeriksaan, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka.
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan audit.

#### **5) Manajemen Bagian Audit Internal**

Dalam manajemen audit internal seorang pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat, menurut Hiro Tugiman (2011:19) meliputi :

1. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab : pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal dengan jelas.
2. Perencanaan : Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal
3. Kebijakan dan prosedur : Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa.

4. Manajemen personel : Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
5. Pengendalian mutu : Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal

### **2.1.5.3 Kriteria Profesional Auditor Internal**

Menurut *The International Internal Auditors* (2013) dalam Yahfi (2015), kriteria sikap profesionalisme auditor internal yaitu:

1. Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus secara resmi didefinisikan dalam piagam audit internal, konsisten dengan definisi audit internal, Kode etik, dan standar. Kepala eksekutif audit secara periodik harus meninjau piagam audit internal dan menyampaikannya kepada manajemen senior dan dewan untuk disetujui.

2. Independensi dan Objektivitas

Kegiatan audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melakukan pekerjaan mereka. Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal dengan cara yang tidak bias.

3. Keahlian dan Kecermatan Profesional

Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional.

4. Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal

Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya.

## 5. Pengelolaan Aktivitas Audit Internal

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.

## 6. Lingkup Penugasan

Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan *governance*, proses pengelolaan risiko, pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

## 7. Perencanaan Penugasan

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumbernya.

## 8. Pelaksanaan Penugasan

Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

## 9. Komunikasi Hasil Penugasan

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.

## 10. Pemantaun Tindak Lanjut (*Monitoring*)

Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.

## 11. Komunikasi Penerimaan Resiko oleh Manajemen

Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, penanggungjawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior.

Dari semua kutipan di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa internal audit dapat mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Profesionalisme auditor internal sangat membantu untuk mencegah terjadinya penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan tindakan penyimpangan. Oleh karena itu, internal auditor dengan profesionalismenya diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi segala bentuk *fraud*.

Sedangkan kriteria profesionalisme auditor internal menurut Sawyer (2009:10-11) dalam Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah (FKSPI BUMN/BUMD), dan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA):

1. Pelayanan kepada publik
2. Pelatihan khusus berjangka panjang
3. Menaati kode etik
4. Menjadi anggota asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan
5. Publikasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik
6. Menguji pengetahuan para kandidat auditor bersertifikat
7. Lisensi oleh Negara atau sertifikat oleh dewan

Adapun penjelasan dari setiap Kriteria profesionalisme auditor internal menurut Sawyer tersebut adalah :

1. *Service to the Public* (Pelayanan terhadap Masyarakat)

Auditor internal menyediakan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya baik dalam perusahaan maupun organisasi. Kode etik audit internal mewajibkan

anggota *The Institute of Internal Auditors* (IIA) untuk menghindari keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang dan ilegal.

2. *Long Specialized Training* (Pelatihan Jangka Panjang)

Auditor internal yang profesional yaitu orang-orang yang telah mengikuti pelatihan, lulus dari ujian pendidikan audit internal dan telah mendapatkan sertifikasi.

3. *Subscription to a code of ethic* (Taat pada kode etik)

Sebagai suatu profesi, ciri utama internal auditor adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab yang efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi.

4. *Membership in an association and attendance at meetings* (anggota dari organisasi profesi) *The Institute of Internal Auditors* (IIA) merupakan asosiasi profesi auditor internal tingkat internasional yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. IIA merupakan wadah bagi para auditor internal yang mengembangkan ilmu audit internal agar para anggotanya mampu bertanggung jawab dan kompeten dalam menjalankan tugasnya, menjunjung tinggi standar, pedoman praktik audit internal dan etika anggotanya profesional dalam bidangnya.

5. *Publication of journal aimed at upgrading practice* (Jurnal Publikasi) *The Institute of Internal Auditors* (IIA) mempublikasikan jurnal tentang teknik auditor internal, seperti halnya buku-buku panduan, studi penelitian, monograf, presentasi audio visual, materi instruksi lainnya.

6. *Examination to test entrance knowledge* (Pengembangan profesi berkelanjutan)

Dalam setiap pengawasan, auditor internal haruslah melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensinya yaitu dengan pengembangan profesi yang berkelanjutan.

7. *Lisence by the state of certification by a board* (Ujian sertifikasi) *The Institute of Internal Auditors* pertama kali mengeluarkan program sertifikasi pada tahun 1974. Kandidat harus lulus pada ujian selama dua hari berturut-turut dengan subjek yang mempunyai range yang luas. Kandidat yang lulus akan menerima *Certification of Internal Auditors* (CIA).

#### **2.1.5.4 Ciri-ciri Profesionalisme Auditor Internal**

Seseorang yang memiliki profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan aktivitas kerja yang profesional. Kualitas profesional ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati “piawai ideal”. Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ia tetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki piawai tersebut. Yang dimaksud “piawai ideal” adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.

2. Meningkatkan dan memelihara “*imej Profession*”

Profesionalisme yang tinggi ditunjuakn oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara *imej profesion* melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian dan hubungan dengan individu lainnya.

3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan.

4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi

Profesional ditandai dengan rasa banggaakan profesi yang diembannya. Dalam hal ini akan muncul rasa percaya diri akan profesi tersebut.

(sumber: [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) mengutip dari Dewan edisi ketiga)

Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria , yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standard baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi Etiak profesi yang telah ditetapkan. Jadi profesionalisme auditor merupakan sikap prilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi, meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi.

## 2.1.6 Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

### 2.1.6.1 Kecurangan menurut perspektif Hukum

Menurut Bologna yang dikutip Amin Widjaja (2011:8) menyatakan bahwa:

“Kecurangan dalam arti hukum adalah penggambaran kenyataan materi yang salah yang disengaja untuk tujuan membohongi orang lain sehingga orang lain mengalami kerugian ekonomi. Hukum dapat memberi sanksi sipil dan criminal untuk perilaku tersebut. Sanksi krminal dapat melibatkan penilaian denda atau dipenjara. Sanksi sipil dapat termasuk penggantian kerusakan untuk kerugian yang dialaminya”.

Kecurangan dalam hukum kriminal dapat disebut dengan berbagai nama misalnya penipuan, kebohongan, pencurian dengan akal, kupon palsu, masukan yang salah, menipu dan lain sebagainya.

### 2.1.6.2 Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Faktor utama tindak kecurangan adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela (valery, 2013:135) Pengertian fraud menurut Karyono (2013:1), yaitu: “*fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya”.

*Association of Certified Fraud Examiner* (dalam Karyono, 2013) mengemukakan bahwa:

“*Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another. (Fraud berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur surprise/tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain)*”.

Kecurangan (*fraud*) secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu (Tunggal, 2013:24). Kecurangan (*fraud*) mengacu pada kesalahan penyajian suatu fakta yang material dan dilakukan satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan menipu dan membuat pihak lain merasa aman untuk bergantung pada fakta yang merugikan baginya (Tunggal, 2011:25-26).

Definisi *fraud* menurut Tuanakotta (2013:28) ialah:

*“Any illegal act characterized by deceit, concealment or violation of trust. these acts are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Fraud are perpetrated by individuals, and organization to obtain money, property or service; to avoid payment or loss of services; or to secure personal o business advantage.”*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *fraud* ialah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Definisi *fraud* menurut Karyono (2013:4-5) ialah:

*“Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”*

*Fraud* menurut Karyono (2013:44) adalah perbuatan menyimpang dan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi/kelompok dan berakibat merugikan pihak lain. Kecurangan dalam lingkungan bisnis memiliki arti yang lebih khusus. Kecurangan adalah penipuan yang disengaja, penyalahgunaan asset perusahaan, atau memanipulasi data keuangan demi keuntungan pelakunya. Dalam literatur akuntansi, kecurangan biasanya juga disebut kejahatan kerah putih, pengingkaran, penggelapan, dan ketidakwajaran (Tunggal, 2011:26).

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:1) :

“Kecurangan adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar”.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2015:18), suatu kecurangan terdiri atas tujuh unsur yang penting, apabila tidak terdapat dari salah satu dari ketujuh unsur tersebut, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan.

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- “
1. harus terdapat penyajian yang keliru (*misrepresentation*)
  2. dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*)
  3. faktanya material (*material fact*)
  4. dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make knowingly or recklessly*)
  5. dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
  6. pihak yang terluka harus beraksi terhadap kekeliruan penyajian
  7. mengakibatkan kerugian”.

Viraguna Bagoes Oka (2004:3) menyatakan bahwa: “Unsur-unsur *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*) dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*)
2. Fakta bersifat material (*material fact*)
3. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make knowingly or recklessly*)
4. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
5. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*) yang merugikan (*detriment*)”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi unsur-unsur *fraud* adalah harus mencakup adanya salah pernyataan dari suatu masa lampau atau sekarang mengenai fakta material, yang dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan dengan maksud untuk mencari keuntungan yang menyebabkan orang lain dirugikan.

Sawyer’s yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:340) menjelaskan bahwa unsur-unsur kecurangan legal, ataupun penipuan seperti yang dikenal menurut hukum secara umum adalah:

1. Representasi yang salah atas fakta yang material, ataupun opini dalam beberapa kasus tertentu
2. Dibuat dengan pengetahuan akan kepalsuannya atau tanpa memiliki cukup pengetahuan atas subjek untuk dapat memberikan sebuah representasi (sering dikenal sebagai *scienter*)
3. Seseorang yang bertindak atas representasi tersebut
4. Sehingga menimbulkan kerugian baginya”.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *fraud* terjadi apabila memenuhi syarat-syarat terjadinya *fraud*. Artinya Fraud tidak akan terjadi apabila tidak adanya unsur-unsur yang mendukungnya yaitu suatu representasi yang salah atas fakta material yang dilakukan dengan sengaja atas dasar pengetahuan sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian material yang sangat besar. Suatu kejadian *fraud* harus mencakup salah pernyataan dari suatu fakta yang bersifat material, yang mana kejadian tersebut adalah kejadian yang disengaja. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang disengaja, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan *fraud*.

Pengertian *Fraud* dalam (KUHP) dalam kutipan Wati Aris Astuti dan Siti Kurnia Rahayu (2010:61):

- a. Mengambil sesuatu seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- b. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun piutang terhapus.
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain tapi dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan
- d. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutangnya.

e. Merugikan pemberi piutang dalam keadaan palit.

Berdasarkan definisi di atas, maka secara luas fraud meliputi segala macam bentuk kriminal dengan menggunakan tipu muslihat sebagai dasar modus operandinya. Termasuk tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk menipu.

Dari beberapa definisi uraian di atas *fraud* menurut para ahli dapat penulis simpulkan bahwa *fraud* ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi secara sengaja untuk menipu, menyembunyikan, penyimpangan dan atau tindakan ilegal unyuk mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi, dimana tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak terkait mengalami kerugian yang besar dan kecurangan adalah suatu penyajian yang palsu atau penyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu tidak sah.

### **2.1.6.3 Teori Penyebab /Pendorong Kecurangan (*Fraud*)**

Faktor utama tindak kecurangan adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela (Valery, 2013:135).

Pemicu perbuatan kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi kemudian menjadi keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian internal tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat kecurangan.

Menurut Valery G Kumaat (2013:139) faktor pendorong terjadinya *fraud* sebagai berikut :

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan celah risiko
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman yang berlaku
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap *implementasi business process*,
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku”.

Menurut Karyono (2013:8) terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang faktor-fsktor yang menjadi penyebab dari *fraud* yaitu:

1. Teori  $C=N+K$
2. Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle Theory*)
3. Teori GONE
4. Teori Monopoli”.

Penjelasan dari teori-teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori  $C=N+K$

Teori ini dikenal di jajaran kepolisian yang menyatakan bahwa kriminal (C) sama dengan niat (N) dan kesempatan (K). Teori ini sangat sederhana dan gamblang karena meskipun ada niat melakukan *fraud*, bila tidak ada kesempatan tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya. Kesempatan ada pada orang atau kelompok orang yang memiliki kewenangan otoritas dan akses atas objek *fraud*. Nilai perbuatan ditentukan oleh moral dan integritas.

## 2. Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle Theory*)

Dalam teori segitiga, pelaku *fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran.

### a. Tekanan (*Pressure*)

Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.


### b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

### c. Pembenaran (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembenaran antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.




Sumber: Karyono (2013:9)

**Gambar 2.1 *Fraud Triangle Theory***

*Fraud* pada dasarnya tidak begitu saja terjadi dalam suatu perusahaan. Namun *fraud* dapat terjadi karena berbagai penyebab dan kemungkinan yang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan *fraud*. Berikut ini teori yang penulis gunakan sebagai referensi untuk melihat bagaimana *fraud* itu bisa terjadi.

### Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle*)



Sumber: Priantara (2013:48)

**Gambar 2.2**

Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle*) menurut Priantara (2013:44-47) terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi:

#### **1. Insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud* (*pressure*)**

Tekanan dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

- a. Masalah keuangan
- b. Terlibat perbuatan kejahatan atau tidak sesuai dengan norma
- c. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan
- d. Tekanan-tekanan lain

#### **2. Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*opportunity*)**

- a. Sistem pengendalian internal yang lemah
- b. Tata kelola organisasi buruk

#### **3. Dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*rationalization*)**

*Rationalization* terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud*. Para pelaku *fraud* meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu *fraud* tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi.

Segitiga *Fraud (Fraud Triangle)* menurut Tuanakotta (2013:47-51) terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi:

### **1. Tekanan (*pressure*)**

Tekanan (*pressure*) yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandanginya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain (*perceived non-shareble financial need*). Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tekanan:

- a. Tingkat persaingan yang kuat atau kejenuhan pasar (*market saturation*) yang diiringi dengan menurunnya *margin* keuntungan.
- b. Kerawanan yang tinggi karena perubahan yang cepat, misalnya dalam teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga.
- c. Permintaan (akan produk atau jasa yang dijual) merosot dan kegagalan usaha meningkat dalam industri itu atau perekonomian secara keseluruhan.
- d. Kerugian operasional yang mengancam kebangkrutan, penyitaan aset yang dianggunkan ke bank, atau *hostile takeover* (pengambilalihan saham melalui penawaran untuk membeli saham dari pemegang saham yang bukan pengendali).
- e. Arus kas negatif atau ketidak mampuan menghasilkan arus kas dari kegiatan usaha, meskipun entitas itu melaporkan laba dan pertumbuhan laba.
- f. Pertumbuhan besar-besaran atau tingkat keuntungan yang tidak biasa, khususnya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
- g. Persyaratan dan ketentuan akuntansi, ketentuan perundangan, atau aturan regulator yang baru.

Selain hal-hal di atas manajemen mengalami tekanan yang kuat untuk memenuhi harapan pihak ke tiga mengenai hal-hal berikut:

- a. Harapan tentang tingkat keuntungan atau tingkat kecenderungan (*trend level*) dari analis penanaman (*investment analysts*), penanaman modal institusional (*institutional investors*), kreditur utama, atau pihak-pihak lain. Harapan ekspektasi ini bisa disebabkan oleh manajemen, misalnya *press release* atau pesan-pesan dalam laporan tahunan yang optimistis.
- b. Kebutuhan akan pembelanjaan dengan tambahan utang atau modal agar tetap kompetitif termasuk pembelajaan riset dan pengembangan atau pembelian aset tetap (*capital expenditures*) besar-besaran.
- c. Kemampuan terbatas untuk memenuhi persyaratan pendaftaran di pasar modal (*exchage listing requirements*) atau membayar kembali utang atau ketentuan lain dalam akan kredit (*debt covenant*).

## **2. Peluang (*perceived opportunity*)**

Peluang (*perceived opportunity*) adalah peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan. Sifat industri atau kegiatan entitas yang berpeluang melakukan pelaporan keuangan curang melalui:

- a. Traksi dengan pihak terkait yang signifikan (*significant related-party transactions*) yang tidak merupakan bagian normal bisnis entitas yang bersangkutan, atau dengan entitas terkait yang tidak diaudit atau yang diaudit KAP lain.
- b. Posisi keuangan yang begitu kuat atau kemampuan mendominasi industri atau sektor tertentu yang memungkinkan entitas memaksakan syarat atau kondisi tertentu kepada pemasok (*suppliers*) atau pelanggan (*customers*). Ini mungkin indikasi tidak wajar atau antar pihak yang tidak setara (*inappropriate or non-arm's-length transactions*).

### 3. Pembeneran (*Rationalization*)

Pembeneran (*rationalization*) adalah pembeneran yang dibisikan untuk melawan hati nurani si pelaku kecurangan. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembeneran:

- a. Komunikasi, implementasi, dukungan, atau penerapan nilai-nilai entitas atau standar etika oleh manajemen, yang tidak efektif.
- b. Anggota manajemen yang sebenarnya tidak berurusan dengan bidang keuangan, secara berlebihan ikut melibatkan diri memilih kebijakan akuntansi atau penentuan estimasi yang signifikan.
- c. Dimasa lalu melanggar ketentuan perundangan, atau pernah ada tuntutan terhadap entitas, pimpinannya, atau TCWG (*those charged with governance*) dengan tuduhan melanggar ketentuan perundangan.
- d. Keinginan manajemen yang berlebihan untuk meningkatkan harga saham yang tinggi atau mempertahankan tren laba.
- e. Manajemen membuat komitmen kepada *analysts*, kreditur, dan pihak ketiga lainnya untuk mencapai ramalan (*forecasts*) yang sangat agresif atau tidak realistis.
- f. Manajemen gagal atau tidak memperbaiki kelemahan signifikan yang diketahuinya mengenai pengendalian internal dengan cepat.
- g. Adanya kepentingan manajemen untuk menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk menekan angka laba bagi kepentingan perpajakan.
- h. Suasana kerja yang tidak kondusif (*low morale*) di antara pimpinan perusahaan.

- i. Pemilik yang sekaligus pengelola perusahaan (*owner-manager*) tidak membedakan apa itu transaksi pribadi atau bisnis.
- j. Sengketa di antara pemegang saham dalam perusahaan tertutup.
- k. Upaya berulang-ulang oleh manajemen untuk membenarkan penggunaan akuntansi yang tidak tepat dengan alasan masalahnya tidak material.

### 3. Teori GONE

Dalam teori ini terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu:

- a. *Greed* (keserakahan). Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam setiap diri seseorang.
- b. *Opportunity* (Kesempatan). Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
- c. *Need* (Kebutuhan). Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.
- d. *Exposure* (Pengungkapan). Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap/ditemukan, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan.

#### 4. Teori Monopoli

Menurut teori ini korupsi (C) diartikan sama dengan monopoli (M) ditambah kebijakan (*Decretism-D*) dikurangi pertanggungjawaban (*Accountability=A*)

Valery g kumaat (2013:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya fraud sebagai berikut :

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan celah risiko
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman yang berlaku
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*,
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku

Simanjuntak (2008:4) dalam Nur Asiah (2012:14) menyatakan terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu:

1. *Greed* (keserakahan).
2. *Opportunity* (kesempatan).
3. *Need* (kebutuhan).
4. *Exposure* (pengungkapan).

Adapun penjelasan dari faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud* tersebut adalah :

1. *Greed* dan *need* termasuk dalam faktor individu yang merupakan hal bersifat sangat personal dan diluar kendali Perusahaan sehingga sulit sekali dapat dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan kebutuhan ditambah dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah seseorang akan cenderung melanggar ketentuan dan aturan.
2. *Opportunity* dan *Exposure* disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih di dalam kendali Perusahaan sebagai korban perbuatan *fraud*. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat *fraud* kerana pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara *exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi terhadap pelaku fraud tergolong ringan sehingga para karyawan Perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan *fraud*.

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena Perusahaan tidak menindak tegas pelaku *fraud* sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku *fraud*.

#### 2.1.6.4 Klasifikasi Kecurangan

Karyono (2013:11) mengemukakan klasifikasi *fraud* sebagai berikut :

1. Kecurangan ditinjau dari Sudut/Sisi korban kecurangan
  - a. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi.
  - b. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
2. Kecurangan ditinjau dari Sisi Pelaku Kecurangan
  - a. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)
  - b. Kecurangan Karyawan (*Non-management Fraud*)
  - c. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (*Ekstern*)
3. Kecurangan ditinjau dari Akibat Hukum yang ditimbulkannya. Pembuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, pidana khusus dan kasus perdata.

Sedangkan menurut Irwan Sofjan (2001) dalam Nur Azizah (2014), kecurangan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Kecurangan Non-manajemen

Kecurangan non-manajemen ini merupakan tindakan tidak jujur yang terjadi dalam suatu organisasi/perusahaan walaupun manajemen menciptakan langkah-langkah dan usaha-usaha tertentu untuk mencegahnya

2. Kecurangan Manajemen

Kecurangan manajemen pada umumnya adalah menerbitkan laporan keliru (*misleading*), dengan maksud memberikan gambaran keuntungan perusahaan yang benar atau keuangan yang sehat. . Kecurangan manajemen ini terjadi apabila pemimpin tertinggi dalam suatu organisasi/perusahaan membohongi para pemegang saham, kreditur, pemerintah, maupun pemeriksa independen.

3. Kecurangan Komputer

Dalam melakukan kecurangan komputer dilakukan dengan cara memanipulasi program-program komputer, file data, proses operasi, peralatan atau media komputer lainnya yang mengakibatkan kerugian pada organisasi/perusahaan yang menggunakan komputer tersebut.

### 2.1.6.5 Bentuk-bentuk Kecurangan

Menurut *The Association Certified Fraud Examiners* (2012) *fraud* dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu *fraudulent financial reporting* atau kecurangan atas laporan keuangan, *fraud asset misappropriation* atau penyalahgunaan aset, dan *corruption* atau korupsi.

1. *Fraudulent financial reporting* merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen atau pengelola perusahaan dalam bentuk salah saji material atas laporan keuangan yang merugikan *stockholder* khususnya investor, kreditor, atau otoritas perpajakan. Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu:
  - a. *Timing difference (improper treatment of sales)* yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda atau lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi sebenarnya.
  - b. *Fictitious revenues* adalah bentuk laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif).
  - c. *Concealed liabilities and expenses* adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan terlihat bagus.
  - d. *Improper disclosure* adalah bentuk kecurangan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan, sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan.
  - e. *Improper asset valuation* adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.
2. *Fraud asset misappropriation* merupakan kecurangan yang terbagi dalam kecurangan kas dan kecurangan non kas.
  - a. Kecurangan kas (*cash fraud*), yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.

- b. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*) adalah kecurangan berupa pencurian dan pemakaian terhadap persediaan atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Sedangkan korupsi merupakan kecurangan yang dapat dibedakan ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), pemberian ilegal (*illegal gratulity*) dan pemerasan (*economic extortion*).
- a. Pertentangan kepentingan (*conflict interest*) terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk ke dalam tiga kategori yaitu perencanaan penjualan, rencana pembelian dan rencana lainnya.
  - b. Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan atau permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
  - c. Pemberian ilegal (*illegal gratulity*) hampir sama dengan suap tetapi pemberian ilegal disini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh yang dia berikan dalam organisasi atau kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai..

#### 2.1.6.6 Gejala-gejala Kecurangan (*Fraud*)

Indikasi adanya *fraud* biasanya ditunjukkan dengan munculnya gejala-gejala (symptoms). Gejala-gejala tersebut tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan maupun perilaku seseorang (*red flags*).

Viraguna Bagoes Oka (2004:8) menyatakan bahwa:

“Adapun gejala-gejala tersebut adalah Gejala *fraud* pada Manajemen dan Gejala *fraud* pada Karyawan”.

*Fraud* yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala-gejala yang menunjukkan *fraud* tersebut. Viraguna Bagoes Oka (2004:8) menyatakan bahwa:gejala-gejala tersebut adalah :

#### 1. Gejala *fraud* pada Manajemen

- a. Ketidakcocokan diantara manajemen puncak
- b. Moral dan motivasi karyawan yang rendah
- c. Departemen akuntansi kekurangan staf
- d. Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas
- e. Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi
- f. Penjualan atau laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat
- g. Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama
- h. Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan
- i. Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku

#### 2. Gejala *fraud* pada Karyawan

- a. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian atau penjelasan pendukung
- b. Pengeluaran tanpa dokumen pendukung
- c. Pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau buku besar
- d. Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran
- e. Kekurangan barang yang diterima
- f. Kemahalan barang yang dibeli
- g. Faktur ganda
- h. Penggantian mutu barang

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya pemahaman analisis lebih lanjut terhadap *red flag* dapat membantu langkah auditor internal untuk memperoleh bukti awal untuk mendeteksi adanya *fraud*.

Selain dengan melihat tanda atau sinyal terjadinya kecurangan, petunjuk kecurangan lainnya yaitu dengan melihat ada tidaknya *red flags*. *Red flags* merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, *red flags* adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut (Sitinjak, 2008).

Meskipun timbulnya *red flags* tidak selalu mengindikasikan adanya kecurangan, namun *red flags* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi sehingga dapat menjadi tanda peringatan bahwa *fraud* terjadi (Amrizal, 2004). Pemahaman dan analisis lebih lanjut mengenai *red flags*, dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan.

#### **2.1.6.7 Kecurangan Menurut Akuntansi dan Auditing**

Dilihat dari sudut akuntansi, Soejono Karni (2000:44) mengelompokkan kecurangan menjadi empat, yaitu:

1. Kecurangan korporasi  
Kecurangan korporasi dilakukan oleh pejabat, eksekutif dan atau manajer pusat laba dan perusahaan public untuk kepentingan perusahaan jangka pendek.
2. Kecurangan pelaporan  
Kecurangan pelaporan adalah penyajian laporan keuangan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat memepengaruhi korban seperti pemilik, kreditur bahkan *competitor*.
3. Kecurangan manajemen  
Kecurangan manajemen dilakukan manajer tingkat atas untuk kepentingan sendiri dengan jalan menyalahgunakan weenangnya.
4. Kegagalan audit
5. Kegagalan audit adalah kegagalan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalian atau kesalahan besar dalam penyajian laporan keuangan yang antra lain karena auditor tidak

menerapkan prosedur audit yang seharusnya terutama untuk transaksi yang besar”.

Sesuai dengan Standar Auditing Seksi 316 bahwa kecurangan dapat dikelompokkan menjadi:

a. Kecurangan pelaporan

Kecurangan pelaporan mengandung unsur manipulasi, pemalsuan, pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya, penerapan prinsip akuntansi yang salah dengan sengaja yang merupakan sumber untuk penyusunan laporan keuangan.

b. Penyalahgunaan aktiva

Kecurangan penyalahgunaan aktiva seringkali disebut dengan unsur penggelapan.

#### **2.1.6.8 Upaya-upaya Pencegahan Kecurangan**

Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah dari pada mengobatinya, para ahli memperkirakan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan sebagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi.

Oleh karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya, ada ungkapan yang secara mudah dijelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*, ungkapan itu adalah *fraud by need, by greed, and by opportunity*, ada yang bermakna dari ungkapan itu, apabila kita ingin mencegah *fraud*, hilangkan atau tekan sedapat mungkin (berdasarkan *cost benefit analysis*), menghilangkan atau menekan *need and greed* yang mengawali terjadinya *fraud*. Unsur *by opportunity*

dalam ungkapan tersebut biasanya ditekan melalui pengendalian intern (Tuannakotta 2010:271)

Menurut Amrizal (2004) pencegahan *fraud* yaitu:

“Pencegahan kecurangan adalah usaha untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab akan terjadinya suatu perbuatan curang dan akan lebih mudah daripada mengatasi apabila kecurangan sudah terjadi”.

Sedangkan menurut Karyono (2013) pencegahan *fraud* adalah

“Mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan (*fraud*)”.

Menurut Tuannakotta (2010:162) upaya untuk mencegah kecurangan (*fraud*) adalah :

“Upaya mencegah *fraud* dimulai dari pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Di samping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud*, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awarness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assesment*)”.

Menurut Tommie dan Aaron Singleton (2010) dalam Putro (2014), beberapa metode pencegahan yang lazim dilakukan manajemen dalam melakukan kebijakan anti *fraud* mencakup beberapa langkah berikut:

1. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Menurut *Sarbanex Oxley*, penelitian telah menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang lemah dikaitkan dengan semua kecurangan pada keuangan. Singkatnya, tata kelola perusahaan yang baik termasuk anggota aktif, berkualitas dan mandiri dari direksi dan terutama komite audit.

## 2. Gaya Kepemimpinan

Telepas dari struktur tata kelola perusahaan, gaya manajemen menetapkan budaya organisasi. Jika manajemen dan direksi terus berbicara tentang kecurangan, mengkomunikasikan kebijakan anti *fraud* dan mendorong semua orang untuk menjadi terlibat dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan, maka entitas akhirnya akan mengembangkan budaya anti *fraud*.

## 3. Tujuan Keuangan yang Realistis

Unsur lain yang umum dari kecurangan adalah tujuan yang terlalu optimis yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika pemimpin perusahaan, terutama dewan direksi menetapkan tujuan keuangan yang tidak realistis, akan ada sedikit tekanan pada para manajer untuk mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan.

## 4. Kebijakan dan Prosedur

Budaya dan lingkungan untuk setiap entitas tentang pencegahan kecurangan yaitu adanya kebijakan anti *fraud* yang dibuat berdasarkan kebijakan perusahaan,

## 5. Pengawasan

Di tempat-tempat dimana aset beresiko tinggi, seperti ruang penyimpanan dokumen surat yang berisi cek dan/atau uang tunai dibuka, kamera pengintai atau lainnya yang termasuk dalam metode pemantauan bisa menjadi persepsi yang baik dari metode pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

## 6. Tip Anonim

Praktik terbaik untuk program tip anonim termasuk keterlibatan manajemen yang tepat, penanganan pengaduan independen oleh pihak ketiga dan menggunakan metode komunikasi multiple (telepon, surat, email dan lain-lain). Hal tersebut membuat mudah, nyaman dan aman bagi karyawan untuk melaporkan adanya kecurigaan atas kecurangan kepada manajemen.

## 7. *Surprise Audit*

Audit internal adalah metode proaktif dengan peringkat tertinggi dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. *Surprise audit* biasanya dilakukan oleh fungsi audit internal atau akuntan forensik atau lainnya.

## 8. Penuntutan

Manajemen harus selalu mengumumkan jika seorang melakukan kecurangan, perusahaan akan menuntut pelaku dan menghukumnya.

### 9. *Background Check*

Salah satu alat pencegahan yang efektif adalah dengan melakukan pemeriksaan latar belakang bagi karyawan. Sebuah cek latar belakang bisa mengungkapkan catatan kriminal dan/atau hutang yang tinggi.

### 10. *Reguler Audits*

Fakta bahwa auditor yang melakukan audit secara teratur dan rutin dapat berfungsi sebagai pencegahan kecurangan. Kunci efektivitas audit kecurangan yang teratur adalah untuk mengidentifikasi, meninjau, dan menganalisis kejadian.

### 11. Pengendalian Internal

Segitiga kecurangan termasuk kesempatan, yang pada dasarnya adalah sinonim untuk pengendalian internal. Kegiatan pengendalian tertentu dapat membatasi kesempatan untuk melakukan kecurangan dan lebih mudah diamati.

### 12. Rotasi Karyawan

Perlu adanya rotasi karyawan di dalam perusahaan dalam upaya mencegah kecurangan. Dengan melakukan rotasi karyawan, karyawan lama tidak dapat mengubah sistem pada posisinya terdahulu dan jika ada sistem yang dirubah maka karyawan baru dapat mengetahui jika ada kecurangan atau hal mencurigakan yang terjadi”.

Menurut Rezaee dan Riley (2005:7) dalam Yahfi (2015) ada tiga unsur yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencegah terjadinya *fraud*, yaitu:

- „1. Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi.

Salah satu tanggung jawab organisasi adalah menumbuhkan budaya menghargai kejujuran dan nilai-nilai yang tinggi dan menjelaskan perilaku yang diharapkan dan kesadaran dari masing-masing pegawai, menciptakan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika tinggi hendaknya mencakup hal-hal berikut:

- a. *Setting the at the top*
- b. Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat
- c. Pelatihan
- d. Disiplin

2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti *fraud*

*Fraud* tidak akan terjadi tanpa adanya persepsi kesempatan dan menyembunyikan perbuatannya. Organisasi hendaknya proaktif dengan cara:

- a. Mengidentifikasi dan mengukur risiko *fraud*
- b. Pengurangan risiko *fraud*
- c. Implementasi dan monitoring pengendalian internal.

3. Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Process*)

Untuk mencegah dan menangkal kecurangan secara efektif, entitas hendaknya memiliki fungsi pengawasan yang tepat, pengawasan dalam berbagai jenis dan bentuk ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak. Antara lain, Komite Audit, Manajemen, Internal Auditor”.

Karyono (2013:61) mengemukakan bahwa mencegah *fraud* dapat dilakukan

dengan berbagai cara dari berbagai sisi, yaitu:

**1. Mencegah *Fraud* Menurut Teori *Triangle Fraud***

- a. Mengurangi “Tekanan” Situasional yang memungkinkan kecurangan
- b. Mengurangi”Kesempatan” melakukan kecurangan
- c. Mengurangi “Pembenaran” melakukam kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai.

Adapun penjelasan cara mencegah *fraud* menurut teori *triangle fraud*

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi tekanan yang menimbulkan kecurangan antara lain dengan menghindari tekanan eksternal yang mungkin menggoda pegawai akunting untuk menyusun laporan keuangan yang menyesatkan dan menetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam.
2. Mengurangi kesempatan melakukan kecurangan antara lain dengan peningkatan pengendalian baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaannya, memantau secara hati-hati transaksi bisnis dan hubungan pribadi pemasok pembeli, melakukan pemisahan fungsi di antara pegawai sehingga ada pemisahan otorisasi penyimpanan dan pencatatan, serta penetapan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku *fraud*.

3. Mengurangi pembenaran melakukan kecurangan salah satunya dengan adanya contoh perilaku jujur dari para manajerdan berperilaku seperti apa yang mereka inginkan.

## 2. Mencegah *Fraud* Menurut *Gone Theory*

Langkah-langkah untuk meminimalisirnya antara lain:

- a. Keserakahan (*Greeds*)
- b. Kesempatan (*Opportunity*)
- c. Kebutuhan (*Need*)
- d. Pengungkapan (*Exposure*)

Adapun penjelasan dari mencegah *fraud* menurut *gone theory* tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Keserakahan

Keserakahan berkaitan dengan moral dan perilaku serakah yang secara potensial ada pada setiap orang. Untuk mencegah agar keserakahan dapat diminimalisir salah satunya dengan mendorong pelaksanaan umat menjalankan ibadah agama secara benar.

### 2. Kesempatan

Kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi yang kondisi pengendaliannya lemah sehingga terbuka peluang terjadinya kecurangan. Untuk mencegahnya salah satunya dengan peningkatan kualitas pengendalian internal pada setiap unit organisasi.

### 3. Kebutuhan

Kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang layak. Untuk mengatasinya salah satunya dengan perbaikan pendapatan gaji yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerjanya.

### 4. Pengungkapan

Pengungkapan dimaksud berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi hukum bagi pelaku kecurangan. Agar tercipta konsekuensi hukum yang tegas, salah satunya perlu dilakukan pelaksana sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kecurangan.

### 3. Mencegah *Fraud* Dengan Menerapkan Prinsip Dasar dalam *Good Corporate Governance (GCG)*

- a. Prinsip Transparansi
- b. Prinsip Akuntabilitas
- c. Prinsip Kewajaran
- d. Prinsip Integritas
- e. Prinsip Partisipasi

Adapun penjelasan dari mencegah *fraud* dengan menerapkan prinsip dasar *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi, antara lain menganut sistem keterbukaan yaitu tidak boleh menyembunyikan transaksi dan informasi, ada kewajiban untuk mengungkap transaksi material dan keterbukaan dalam kepastian hukum.
2. Prinsip Akuntabilitas, antara lain tanggung jawab yang jelas, ada kewajiban untuk melaporkan wewenang dan tanggung jawab serta dikendalikan, diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
3. Prinsip Kewajaran, antara lain tidak diskriminatif sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan, diatur sanksi hukum dan bila ada yang melanggar dikenakan sanksi tanpa pandang bulu, serta ada perlindungan terhadap pihak-pihak yang mengalami kerugian.
4. Prinsip Integritas, antara lain kualitas karakter pribadi pegawai pada suatu kegiatan harus kompeten, jujur, dan ada *law enforcement*.
5. Prinsip Partisipasi, antara lain ada sistem rekrutmen dan pengembangan SDM dan ditetapkan budaya perusahaan dan ada media kontrol masyarakat.

### 2.1.6.9 Tujuan Pencegahan Kecurangan

Tidak ada organisasi yang terbebas dari kecurangan karena permasalahannya kembali ke masalah manusia. Bagaimanapun bentuk aturan dan prosedur yang disusun sangat dipengaruhi oleh manusia yang menjalankannya, karena tidak semua orang jujur dan berintegritas tinggi. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan yang dapat mengurangi terjadinya kecurangan.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:13), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan.

Selain itu, pencegahan kecurangan yang efektif memiliki lima tujuan yaitu:

1. *Prevention* yaitu mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi.
2. *Deterrence* yaitu menangkai pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba
3. *Disruption* yaitu mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan sejauh mungkin.
4. *Identification* yaitu mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
5. *Civil action prosecution* yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan kecurangan kepada pelakunya

Dengan adanya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* karena setiap tindakan dapat terdeteksi dengan cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak. Sehingga auditor internal harus bekerja secara profesional dalam melakukan tugasnya sehingga kejadian kecurangan dapat dicegah dengan memenuhi kriteria profesionalisme auditor internal dan mengikuti metode pencegahan kecurangan untuk diterapkan di perusahaan seperti dijelaskan sebelumnya.

#### **2.1.6.10 Tanda-tanda Kecurangan Manajemen Puncak**

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:156) suatu tinjauan atas perilaku pelaku kecurangan korporasi mengarahkan bahwa kecurangan manajemen puncak:

- 1) Cenderung untuk meraih kekayaan pribadi sebanyak-banyaknya. Keberhasilan bagi mereka berarti sukses finansial, bukan pengakuan profesional.
- 2) Cenderung untuk memperlakukan orang lain sebagai objek, bukan pribadi, dan sering kali sebagai objek eksploitasi. Sangat egois.
- 3) Sering kali melakukan cara-cara yang eksentrik untuk memamerkan kekayaannya atau membelanjakan uangnya. Mereka cenderung menjadi konsumen yang mencolok dan sering membuahkan barang-barang yang telah mereka peroleh, temannya di kalangan elit, serta tempat indah yang telah mereka kunjungi.

- 4) Lebih banyak membual tentang prestasi dan keunggulan yang mereka raih secara licik daripada kegagalan mereka.
- 5) Tampak sembrono atau tidak hati-hati terhadap fakta dan sering kali membesar-besarkannya.
- 6) Tampak bekerja keras, hampir memaksakan, tetapi sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk mereka-reka dan merancang jalan pintas agar bisa mendahului atau mengalahkan pesaingnya
- 7) Mungkin sangat gemar berjudi atau mabuk berat.
- 8) Membeli hadiah mahal untuk keluarganya, biasanya sebagai kompensasi karena jarang menyempatkan waktu untuk mereka.
- 9) Memusuhi orang yang memiliki pendapat yang berlawanan. Mereka merasa dikecualikan dari akuntabilitas dan pengendalian karena jabatan dan posisi mereka.
- 10) Sangat sering melakukan pergantian di antara bawahannya dan sering kali mengadu domba mereka. Menganakemaskan bawahan favoritnya, tetapi hubungan itu dapat mendingin dengan tiba-tiba hanya karena satu kesalahan, bahkan satu kesalahan yang sangat kecil dapat menyebabkan jatuhnya seorang bawahan.
- 11) Mengambil keputusan lebih berdasarkan situasi daripada tujuan. Mereka cenderung ikut arus sesaat dan tidak memiliki perencanaan jangka panjang.
- 12) Cenderung mengesampingkan pengendalian internal dengan mengabaikan serta berdebat kusir untuk pengendalian yang tidak tertulis.

13) Menuntut loyalitas mutlak dari bawahannya, tetapi mereka sendiri hanya loyal pada kepentingan pribadinya.

14) Hanya memiliki sedikit teman sejati di bidangnya atau di perusahaan. Pesaing dan kolega sering tidak menyukai mereka.

#### **2.1.6.11 Tanda-tanda Kecurangan ditingkt yang lebih rendah**

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:158) pelaku kecurangan pada tingkatan yang lebih rendah ini memiliki gejala tersendiri. Berikut beberapa kondisi yang ditemukan pada mereka atau lingkungannya:

1. Atasan mereka sangat memaksakan untuk meraih prestasi yang tinggi- penjualan naik, biaya turun, laba lebih besar. Manajemen puncak: tidak mentoleransi segala pembenaran atau alasan pencapaian target penjualan, biaya serta laba yang kurang dari yang diharapkan atau diminta.
2. Bonus tergantung pada tingkat kinerja jangka pendek dan tidak mempertimbangkan kenyataan keadaan ekonomi maupun persaingan yang terjadi.
3. Pengendalian internal tidak ada atau kurang dilaksanakan.
4. Pengendalian manajemen terutama berupa penekanan pada kinerja: "Penuhi targetmu atau kami akan mencari orang lain".
5. Kepentingan ekonomi lebih didahulukan daripada etika bisnis.
6. Keuntungan pemasok dan leveransir atas produk, barang dan jasa mereka diperas habis-habisan.

7. Terdapat banyak sekali ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab di antara para bawahan.
8. Tingkat permusuhan yang tinggi timbul di antara para bawahan, serta antara manajer di tingkat yang lebih rendah dengan atasan staf dan lini mereka.
9. Mereka yakin tingkat tanggung jawab yang ada melampaui uraian tugas yang sebenarnya.

### **2.1.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini didukung dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penulis menggunakan beberapa jurnal terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh Profesionalisme auditor internal terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*). Jurnal-jurnal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah, berikut ini peneliti menyajikan tabel penelitian terdahulu yang mendukung peneliti:

**Tabel 2.2**  
**Jurnal Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Putro V. Melyantha Hermanto (2014)	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap pencegahan kecurangan	Variabel Independen (X): profesionalisme Variabel Dependen (Y): Pencegahan kecurangan	Terdapat pengaruh yang signifikan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan	Persamaannya adalah membahas mengenai pengaruh profesionalisme dalam pencegahan kecurangan.	Penelitian sebelumnya mengambil sampel penelitian auditor internal PT PLN sedangkan penelitian ini mengambil sampel auditor internal pada PT TELKOM Tbk
2	Herty Safitri Yuninta Sari (2010)	Pengaruh Independensi dan profesionalisme auditor internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya <i>fraud</i>	Variabel Independen (X): Independensi dan profesionalisme auditor internal Variabel Dependen (Y1): mencegah dan mendeteksi terjadinya <i>fraud</i>	Hasil Penelitian menunjukkan Terdapat pengaruh yang signifikan dari variable independensi dan profesionalisme auditor internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya <i>fraud</i> .	Persamaannya adalah membahas mengenai pengaruh profesionalisme dalam mendeteksi <i>fraud</i> .	Penelitian ini terdapat 1 variabel dependen sedangkan penelitian sebelumnya terdapat 2 variabel dependen

Penelitian Putro V. Melyantha Hermanto (2014) yang berjudul Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuesioner. Pada penelitian ini, menghasilkan kesimpulan bahwa secara rank spearman terdapat pengaruh yang signifikan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan internal pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Penelitian yang dilakukan oleh Herty Safitry Yunintasari (2010) yang menguji mengenai Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor Internal dalam Upaya Mencegah dan Mendeteksi terjadinya fraud, yang menjadi variabel bebas yaitu Independensi dan Profesionalisme Auditor Internal, sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud, serta variabel Independensi Auditor Internal berpengaruh secara signifikan dalam upaya mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya setiap perusahaan diwajibkan untuk mematuhi standar atas hukum yang berlaku. Namun pada praktiknya seringkali terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan standar hukum yang berlaku. Kekeliruan, ketidaksesuaian dengan standar hukum tersebut merupakan bentuk dari adanya kecurangan (*fraud*) yang meliputi kesalahan, kelemahan, dan penggelapan. Dimana kesalahan menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Putro V. Melyantha Hermanto (2014).

### 2.2.1 Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pencegahan

#### *Fraud*

Menurut Yayuk Ramadhaniyati dan Nur Hayati (2014):

“Profesionalisme seorang auditor sangat dibutuhkan dalam mendeteksi sebuah kecurangan. Karena semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka semakin terjamin kualitas hasil auditnya. Dengan sikap profesionalisme diharapkan seorang auditor mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*. Sikap profesionalisme seorang auditor dapat dilihat dari hasil audit yang ia kerjakan. Auditor yang profesional bekerja tidak pandang bulu, siapapun dia jika menemukan adanya tindak kecurangan, ia akan mengungkapkan kecurangan tersebut.”

Seorang auditor internal yang profesional akan selalu berusaha untuk mencapai hasil terbaik dalam segala hal yang ia kerjakan. Maka auditor internal yang memiliki sikap profesionalisme akan melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan audit internal dengan baik (Asikin, 2006). Auditor internal bukan saja dituntut untuk bersikap profesional tetapi dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang kemungkinan terjadinya kecurangan dan

memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan.


Bekerja secara profesional merupakan tuntutan dalam setiap pekerjaan tidak terkecuali terhadap auditor internal. Profesionalisme seorang auditor internal sangat penting dalam menjaga kredibilitas perusahaan. Profesionalisme auditor internal merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor internal dalam melakukan pemeriksaan intern dan juga merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan suatu perusahaan (Tugiman, 2003).

Auditor internal akan berhasil apabila auditor internal memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan profesional auditor internal tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, tetapi harus didukung dengan kesesuaian sikap yang positif dengan standar yang ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaannya (Putro V. Melyantha Hermanto (2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Putro (2014), profesionalisme internal auditor berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan kecurangan. Putro (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara profesionalisme internal auditor terhadap risiko kecurangan. Sehingga semakin tinggi profesionalisme maka akan semakin rendah pula risiko kecurangan yang akan terjadi.

Dalam penelitian Yunintasari (2010) dalam mencegah *fraud* membutuhkan kinerja dan tindakan profesional dari internal auditor karena tidak mungkin *fraud* bisa dicegah jika internal auditor tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara profesional.

Dari paparan kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3  
Kerangka pemikiran

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:64) hipotesis adalah

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”

Berasarkan uraian skema kerangka pemikiran, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis penelitian untuk dikaji kebenarannya, yaitu :

H: Profesionalisme Auditor Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.